



**MENTERI PEKERJAAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
NOMOR 1202/KPTS/M/2025**

**TENTANG**

**TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI  
BERSIH DAN MELAYANI**

**MENTERI PEKERJAAN UMUM,**

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di Kementerian Pekerjaan Umum, telah dibentuk tim penilai internal berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1674/KPTS/M/2023 tentang Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

b. bahwa dengan adanya perubahan organisasi Kementerian Pekerjaan Umum, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1674/KPTS/M/2023 tentang Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu diganti untuk disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

- Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 84);
  3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955);
  4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 252);

**Memperhatikan :** Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/SE/M/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI.**
- KESATU** : Menetapkan Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, yang selanjutnya disebut TPI Pembangunan ZI dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA** : TPI Pembangunan ZI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
1. Ketua;
  2. Wakil Ketua I;
  3. Wakil Ketua II;
  4. Koordinator Tim Asesor:
    - a. Koordinator Tim Asesor Program Manajemen Perubahan;
    - b. Koordinator Tim Asesor Program Penataan Tata Laksana;
    - c. Koordinator Tim Asesor Program Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;

- d. Koordinator Tim Asesor Program Penguatan Akuntabilitas;
- e. Koordinator Tim Asesor Program Penguatan Pengawasan; dan
- f. Koordinator Tim Asesor Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

5. Koordinator Tim Sekretariat.

KETIGA

: TPI Pembangunan ZI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:

1. Ketua

- a. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi mandiri pembangunan zona integritas pada unit kerja/unit pelaksana teknis yang diusulkan memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani;
- b. menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Pekerjaan Umum atas kelayakan unit kerja/unit pelaksana teknis untuk diusulkan memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani;
- c. mengoordinasikan pendampingan pembangunan zona integritas pada calon unit kerja/unit pelaksana teknis yang diusulkan oleh pimpinan unit organisasi;
- d. mengoordinasikan penguatan kompetensi dan kapabilitas tim penilai usulan unit organisasi;
- e. mengoordinasikan pemantauan secara berkala terhadap unit kerja/unit pelaksana teknis berpredikat wilayah bebas dari korupsi dan/atau wilayah birokrasi bersih dan melayani;
- f. melakukan koordinasi dengan tim penilai usulan, tim penilai nasional, dan pemangku kepentingan lainnya dalam kegiatan pembangunan zona integritas;
- g. menyiapkan dan menyampaikan laporan tahunan kinerja pembangunan zona integritas kepada Menteri Pekerjaan Umum; dan
- h. menunjuk dan menetapkan pejabat/pegawai sebagai tim asesor dan tim sekretariat TPI Pembangunan ZI.

2. Wakil Ketua I

- a. membantu Ketua menyusun rekomendasi atas kelayakan unit kerja/unit pelaksana teknis untuk diusulkan memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani;
- b. membantu Ketua mengoordinasikan pendampingan pembangunan zona integritas pada calon unit kerja/unit pelaksana teknis yang diusulkan oleh pimpinan unit organisasi;
- c. membantu Ketua mengoordinasikan penguatan kompetensi dan kapabilitas tim penilai usulan unit organisasi;

8

- d. membantu Ketua mengoordinasikan pemantauan secara berkala terhadap unit kerja/unit pelaksana teknis berpredikat wilayah bebas dari korupsi dan/atau wilayah birokrasi bersih dan melayani; dan
  - e. membantu Ketua menyiapkan konsep laporan tahunan kinerja pembangunan zona integritas.
3. Wakil Ketua II
    - a. membantu Ketua mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi mandiri pembangunan zona integritas pada unit kerja/unit pelaksana teknis yang diusulkan oleh pimpinan unit organisasi, untuk memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani;
    - b. membantu Ketua mengoordinasikan pembangunan zona integritas dengan tim penilai usulan, tim penilai nasional dan pemangku kepentingan lainnya; dan
    - c. membantu Ketua menyiapkan konsep laporan tahunan kinerja pembangunan zona integritas.
  4. Koordinator Tim Asesor
    - a. membantu Ketua melaksanakan evaluasi mandiri pembangunan zona integritas pada unit kerja/unit pelaksana teknis yang diusulkan memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani sesuai dengan program yang menjadi tanggung jawabnya;
    - b. membantu Ketua menyusun rekomendasi atas kelayakan unit kerja/unit pelaksana teknis untuk diusulkan memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani sesuai dengan program yang menjadi tanggung jawabnya;
    - c. membantu Ketua melaksanakan pendampingan pembangunan zona integritas pada calon unit kerja/unit pelaksana teknis yang diusulkan oleh pimpinan unit organisasi sesuai dengan program yang menjadi tanggung jawabnya;
    - d. membantu Ketua melakukan penguatan kompetensi dan kapabilitas tim penilai usulan unit organisasi, sesuai dengan program yang menjadi tanggung jawabnya;
    - e. membantu Ketua melakukan pemantauan secara berkala terhadap unit kerja/unit pelaksana teknis berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, sesuai dengan program yang menjadi tanggung jawabnya; dan
    - f. membantu Ketua menyiapkan laporan tahunan kinerja pembangunan zona integritas.
  5. Koordinator Tim Sekretariat
    - a. administrasi dan kesekretariatan;
    - b. membantu Ketua menyiapkan konsep laporan tahunan kinerja pembangunan zona integritas; dan
    - c. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan TPI Pembangunan ZI.

KEEMPAT

: Masa tugas TPI Pembangunan ZI terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Oktober 2029.



- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1674/KPTS/M/2023 tentang Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Wakil Menteri Pekerjaan Umum;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Pekerjaan Umum;
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Pekerjaan Umum.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 November 2025

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

ttd

DODY HANGGODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
NOMOR 1202/KPTS/M/2025  
TENTANG  
TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH  
DAN MELAYANI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TPI PEMBANGUNAN ZI

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Inspektur Jenderal	Ketua
2.	Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga	Wakil Ketua I
3.	Ir. Asep Arofah Permana, M.M., M.T.	Wakil Ketua II
4.	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Koordinator Tim Asesor Program Manajemen Perubahan
5.	Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal	Koordinator Tim Asesor Program Penataan Tata Laksana
6.	Kepala Pusat Pengelolaan Talenta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Koordinator Tim Asesor Program Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
7.	Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Koordinator Tim Asesor Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja
8.	Inspektur VI, Inspektorat Jenderal	Koordinator Tim Asesor Program Penguatan Pengawasan
9.	Kepala Biro Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal	Koordinator Tim Asesor Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
10.	Inspektur VI, Inspektorat Jenderal	Koordinator Tim Sekretariat

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
Kepala Biro Hukum,

DODY HANGGODO

Wawan Yunarwanto, S.H., M.H.  
NIP. 197710172003121003